



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI
NOMOR 298 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara selain Tanah, Bangunan dan Kendaraan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 607 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI
- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain Tanah, Bangunan dan Kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.
- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebesar Rp 25.770.000,- (*Duapuluh Lima Juta Tujuhratus Tujuh puluh ribu rupiah*).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 April 2024
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI



I WAYAN SERINADA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI
 NOMOR 298 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
 SELAIN TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN
 PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	URAIAN STATUS PENGGUNAAN	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3100203004	7	Scanner BROTHER ADS 1700W	2024	5.280.000	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3100203003	17	Printer EPSON L3210	2024	2.330.000	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3100203003	18	Printer EPSON L3210	2024	2.330.000	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3100203003	19	Printer EPSON L3210	2024	2.330.000	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3100203003	20	Printer EPSON L3210	2024	2.330.000	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
6	Lemari Besi/Metal	3050104001	9	Lemari Tinggi Kaca Sliding Daito DT-340	2024	5.585.000	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
7	Lemari Besi/Metal	3050104001	10	Lemari Tinggi Kaca Sliding Daito DT-340	2024	5.585.000	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
Jumlah			7			Rp 25.770.000		

KEPALA
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI



I WAYAN SERINADA

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : wXEozB

